



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 16557/S/07/2023

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12016003717 tanggal 1 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Sabar Napitupulu, S.E., M.M., M.Ak.
NIP : 196905272005011003
Tempat, Tanggal Lahir : Sumatera Utara, 27 Mei 1969
Pendidikan : S-2, tahun 2005
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata / III/c / 1 Oktober 2012
Jabatan/angka kredit : Lektor / 346
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 23 tahun 0 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp4.108.100,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Jakarta III
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHARTI
NIP 196911211992032002